



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi jasa usaha, maka perlu mengubah dan menambah objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diantara angka 14 dan 15 disisipkan 4 (empat) angka baru yakni angka 14a, angka 14b angka 14 c dan angka 14 d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Orang Pribadi adalah orang perseorangan;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta pemakaian laboratorium dan kandang peristirahatan ternak di Pos Pemeriksaan Hewan;
11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
12. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 14a. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;

- 14b. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 14c. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
- 14d. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupamesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel
15. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
16. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
17. Peralatan Jalan adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
18. Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
 29. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
 30. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor;
 31. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
 32. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg
 33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor untuk mengangkut orang/penumpang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan atau tanpa dilengkapi bagasi/tempat barang;
 34. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
 35. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;
 36. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah perdesaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;
 37. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
2. Ketentuan dalam BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2 setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- f. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

3. Ketentuan dalam Pasal 5, pada ayat (1) huruf b, angka 5 dihapus; setelah angka 11 ditambahkan 5 (lima) angka baru, yakni angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16; dan huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi :

- a. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, terdiri atas ;
 1. Mesin gilas tonnage 2-2,5 ton ;
 2. Mesin gilas tonnage 6-8 ton ;
 3. Mesin gilas tonnage 8-10 ton ; dan
 4. Truck PMK yang digunakan selain untuk pemadam kebakaran.
- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, terdiri atas :
 1. Pemakaian Tanah untuk Pertanian/Perikanan ;
 2. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk usaha ;
 3. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk bangunan tempat tinggal ;
 4. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat menimbun barang/gudang/garasi/kandang yang tidak bersifat permanen ;
 5. dihapus
 6. Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame;
 7. Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame Bil Board/videotron/megatron dan sejenisnya;
 8. Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat (Non Rumah Jabatan);
 9. Pemakaian rumah dinas bagi Pegawai;
 10. Pemakaian bangunan/gedung untuk pendidikan;
 11. Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);

12. Pemakaian terop/tenda;
13. Pemakaian kursi lipat/ stanlees;
14. Pemakaian Alat-alat Kesenian;
15. Pemakaian Kendaraan Bermotor; dan
16. Pemakaian Gedung Puri Manggala Bakti dan Gedung Sabha Bina Praja Kantor Walikota Probolinggo.

c. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terdiri atas :

1. Pemakaian Sky Worker;
2. Pemakaian Truck Penyiraman;
3. Pemakaian Truck Sampah;
4. Pemakaian Alat Potong Rumput Dorong;
5. Pemakaian Alat Potong Rumput Gendong;
6. Pemakaian Bulldozer Perata Tanah;
7. Pemakaian Eskavator/Bego;
8. Pemakaian WC Portable;
9. Pemakaian Gergaji Chain Saw (pemotong pohon);
10. Mobil Penyedot Tinja/WC; dan
11. Genset 35.000 KVA.

d. Dihapus

(2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

4. Ketentuan pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI, MEREK & TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, Terdiri Atas ; a. Mesin Gilas Tonnage 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun Anggaran 1975 ; b. Mesin Gilas Tonnage 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun Anggaran 2000 ;	95.000,- 95.000,-	jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM

1	2	3	4
	<p>c. Mesin Gilas Tonnage 2-2,5 Ton, Tahun Pembuatan Tahun Anggaran 2000 ;</p> <p>d. Mesin Gilas Tonnage 8-10 Ton, Tahun Pembuatan Tahun Anggaran 2000 ;</p> <p>e. Truck PMK Yang Digunakan selain Untuk Pemadam Kebakaran; dan</p>	<p>70.000,-</p> <p>110.000,-</p> <p>250.000,-</p>	<p>Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM</p> <p>Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak termasuk biaya operator & BBM</p> <p>per hari</p>
2.	<p>Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, terdiri atas :</p> <p>a. Pemakaian Tanah untuk Pertanian/Perikanan :</p> <p>1) Tanah Sawah;</p> <p>2) Tanah Tegalan; dan</p> <p>3) Tanah Tambak.</p> <p>b. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk usaha :</p> <p>1) Pedagang Kaki Lima Tidak Permanen;</p> <p>2) Warung/Depot/Rumah Makan;</p> <p>3) Bedak/Kios/Los</p> <p>c. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk bangunan tempat tinggal :</p> <p>1) Bangunan Permanen;</p> <p>2) Bangunan Semi Permanen; dan</p> <p>3) Bangunan Sederhana</p> <p>d. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat menimbun barang/gudang/garasi/kandang yang bersifat tidak permanen</p> <p>e. Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame :</p> <p>1 Reklame Permanen, meliputi :</p> <p>a) Reklame Billbord, Bando, Papan Nama dan sejenisnya;</p>	<p>750,-</p> <p>600,-</p> <p>550,-</p> <p>1.000,-</p> <p>1.250,-</p> <p>1.500,-</p> <p>1.250,-</p> <p>1.000,-</p> <p>800,-</p> <p>2.000,-</p> <p>4.000,-</p>	<p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>per hari</p> <p>m²/bulan</p> <p>m²/bulan</p> <p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>m²/tahun</p> <p>per bulan/m²</p>

1	2	3	4
	b) Reklame Megatron/Videotron	5.000,-	per bulan/m ²
	2 Reklame Isidentil, meliputi : Reklame Kain, Baliho, Umbul-umbul, Benner, Spanduk dan sejenisnya :		
	a) Jangka waktu pemasangan s/d 1 (satu) minggu; dan	1.000,-	per m ²
	b) Jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun;	3.000,-	per m ²
	f. Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame BillBoard/videotron/megatron dan sejenisnya;	5.000,-	m ² /bulan
	g. Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat (Non Rumah Jabatan)	100.000,-	per bulan
	h. Penggunaan rumah dinas bagi Pegawai :		
	1) Rumah Dinas Kepala Sekolah	35.000,-	per bulan
	2) Rumah Dinas Guru	25.000,-	per bulan
	3) Rumah Dinas Penjaga	20.000,-	per bulan
	4) Kepala Puskesmas	50.000,-	per bulan
	5) Pembantu Dokter/Perawat	40.000,-	per bulan
	i. Pemakaian bangunan/gedung untuk pendidikan.	1.000,-	m ² /tahun
	j. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) :		
	1) Lantai 1 dan 2	100.000,-	per bulan
	2) Lantai 3 dan 4	90.000,-	per bulan
	3) Lantai 5	80.000,-	per bulan
	k. Pemakaian terop/tenda	75.000,-	Per unit/Per hari (tidak termasuk Operator)
	l. Pemakaian kursi lipat/tanlees;	500,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	m. Pemakaian sound system;	100.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	n. Pemakaian elekton;	75.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	o. Pemakaian alat-alat band;	300.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)

1	2	3	4
	<p>p. Pemakaian seperangkat gamelan;</p> <p>q. Pemakaian bus : 1) Bus Besar 2) Bus Kecil</p> <p>r. Pemakaian 1) Gedung Puri Manggala Bakti 2) Gedung Sabha Bina Praja</p>	<p>150.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>300.000,-</p> <p>1.000.000,-</p> <p>500.000</p>	<p>Per hari (Tidak termasuk Operator)</p> <p>Per hari (Tidak termasuk BBM)</p> <p>Per hari (Tidak termasuk BBM)</p> <p>Per hari (tidak termasuk biaya operasional)</p> <p>Per hari (tidak termasuk biaya operasional)</p>
3.	<p>Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terdiri atas :</p> <p>a. Pemakaian Sky Worker</p> <p>b. Pemakaian Truck penyiraman;</p> <p>c. Pemakaian Truck sampah;</p> <p>d. Pemakaian alat potong rumput dorong;</p> <p>e. Pemakaian alat potong rumput gendong ;</p> <p>f. Pemakaian Bulldozer perata tanah;</p> <p>g. Pemakaian Eskavator/ Bego;</p> <p>h. Pemakaian WC portable;</p> <p>i. Pemakaian Gergaji Chin saw (pemotong pohon) ;</p> <p>j. Genset 35.0000 KVA</p>	<p>500.000,- /8 jam</p> <p>150.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>300.000,-</p> <p>300.000,-</p> <p>1.000.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>100.000,-</p>	<p>Jam 8.00 – 16.00 WIB</p> <p>per tangki (Tangki 4.000 L)</p> <p>per rit</p> <p>per jam (minimal 3 jam)</p> <p>per jam (minimal 3 jam)</p> <p>per jam (minimal 7 jam)</p> <p>per jam (minimal 7 jam)</p> <p>per jam (minimal 7 jam) per hari</p> <p>per jam (minimal 3 jam)</p> <p>per jam (minimal 3 jam)</p>

5. Ketentuan dalam Pasal 37 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat baru yakni ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian, dirinci sesuai golongan yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- (1b) untuk pemakaian fasilitas olah raga pada Kolam Renang Olympic diberikan keringanan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif normal untuk masing-masing penggunaan fasilitas dimaksud kepada pelajar dan anggota klub renang yang dinaungi KONI Kota Probolinggo (tidak berlaku bagi yang berlangganan bulanan);
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38 A

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan atas pelayanan penyediaan tempat parkir khusus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38 B

- (1) Objek dari Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. Pelataran/lingkungan;
 - b. Taman/Gelora; dan
 - c. Gedung
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 38 C

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa tempat khusus parkir dan berkewajiban membayar Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 38 D

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38 E

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis sarana/prasarana, pemanfaatan fasilitas, frekwensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.

Bagian Keempat

Prinsip, Sasaran dan Komponen

dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38 F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38 G

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Pelataran/lingkungan, Taman/Gelora, dan Gedung:

- untuk kendaraan sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenis, sebesar Rp. 3.000,00 sekali parkir ;
 - untuk kendaraan bus, truck dan alat besar lainnya, sebesar Rp. 4.000,00 sekali parkir ;
 - untuk sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 sekali parkir ;
 - untuk sepeda, sebesar Rp. 500,00 sekali parkir.
- (3) Besarnya tarip sebagaimana tersebut pada ayat (1) sudah termasuk premi asuransi kehilangan kendaraan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga kendaraan yang hilang dan premi asuransi kecelakaan bagi koordinator parkir dan juru parkir.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pemberian premi asuransi tersebut pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 38 H

- (1) Masa retribusi adalah berdasarkan jangka waktu lamanya pemakaian/penggunaan fasilitas tempat khusus parkir;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

7. Ketentuan dalam Lampiran V, angka 1 huruf b dihapus; angka 2 dihapus; sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. TARIF PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA

OBJEK	JENIS PELAYANAN/PENYEDIAAN FASILITAS	TARIF (Rp.)	KET.
1	2	3	4
Tempat Olah Raga	1. STADION " BAYUANGGA "		
	a. Untuk kegiatan latihan olah raga rutin;	10.000,-	per- 4 jam/1 kali pakai
	b. Dihapus	-	-
	c. Untuk kegiatan olahraga komersial;	300.000,-	per- hari
	d. Untuk kegiatan lomba layang-layang/burung;	150.000,-	per- hari
	e. Untuk kegiatan olahraga persahabatan.	100.000,-	per- hari

1	2	3	4
	<p align="center">2. Lapangan Tennis Indoor "BAYUANGGA"</p>	<p align="center">dihapus</p>	<p align="center">dihapus</p>
	<p>3. GOR A. YANI</p> <p>a. Untuk Kegiatan Olahraga (Indoor) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulu Tangkis & Sepak Takraw (Kapasitas 4 Lapangan) - Bola Voli (Kapasitas 1 Lapangan) - Basket (Kapasitas 1 Lapangan) <p>b. Untuk Kegiatan Olahraga (Outdoor)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basket (Kapasitas 1 Lapangan) 	<p align="center">15.000,-</p> <p align="center">60.000,-</p> <p align="center">60.000,-</p> <p align="center">60.000,-</p> <p align="center">30.000,-</p>	<p align="center">per- 4 jam/1 lapangan</p> <p align="center">per- bulan/1 Lapangan/4 jam 4 kali latihan</p> <p align="center">per- 4 jam/1 lapangan</p> <p align="center">per- 4 jam/1 lapangan</p> <p align="center">per- 4 jam/1 lapangan</p>
	<p>4. Kolam Renang "BAYUANGGA"</p> <p>a. Karcis masuk rata-rata;</p> <p>Rombongan minimal 25 orang; dan</p> <p>b. Langganan bulanan (Tidak berlaku hari Minggu dan Libur Nasional).</p>	<p align="center">5.000,-</p> <p align="center">1.500,-</p> <p align="center">30.000,-</p>	<p align="center">1 kali masuk/ per- orang</p> <p align="center">1 kali masuk/ per- orang</p> <p align="center">per- bulan</p>
	<p>5. Pusat Kegiatan Kesenian (Eks TRA)</p> <p>a. Sewa Tempat untuk Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkawinan - Perpisahan Sekolah - Pertunjukan Kesenian 	<p align="center">500.000,-</p> <p align="center">100.000,-</p> <p align="center">100.000,-</p>	<p align="center">1 hari (Tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)</p> <p align="center">1 hari (Tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)</p> <p align="center">1 hari (Tidak termasuk listrik, kebersihan dan keamanan)</p>

1	2	3	4
	6. GOR MASTRIP		
	a. Untuk Kegiatan Olahraga (Indoor)		
	- Bulu Tangkis & Sepak Takraw (Kapasitas 4 Lapangan)	15.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
		60.000,-	per- bulan/1 lapangan/4 jam 4 kali latihan
	- Bola Voli (Kapasitas 2 Lapangan)	50.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Basket (Kapasitas 1 Lapangan)	50.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Anggar (Kapasitas 2 Lapangan)	15.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Karate (Kapasitas 1 Lapangan)	20.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Futsal (Kapasitas 1 Lapangan)	50.000,-	per- jam/1 lapangan
	- Tenis Lapangan (Kapasitas 1 Lapangan)	60.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Pencak Silat (Kapasitas 1 Lapangan)	20.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Taekwondo (Kapasitas 1 Lapangan)	20.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Tenis Meja (Kapasitas 6 Lapangan)	10.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Senam Prestasi (Kapasitas 2 Lapangan)	20.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Olahraga Rekreasi (Kapasitas 1 Lapangan)	20.000,-	per- 4 jam/1 lapangan
	- Turnamen	1.000.000,-	per hari
	b. Sewa Tempat Untuk Kegiatan (Indoor)		
	- Pemakaian Tempat	750.000,-	per hari
	- Pertunjukkan kesenian	1.500.000,-	per hari
	- Pameran	1.500.000,-	per hari
	c. Ruang dan Tempat Cafeteria	2.500.000,-	per tahun
	d. Untuk Kegiatan (Outdoor)		
	- Pameran	1.500.000,-	per hari
	- Senam Massal	200.000,-	per hari

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - Pentas / Pertunjukkan Kesenian - Olahraga rekreasi missal - Tempat berjualan isidentil 	1.000.000,- 200.000,- 300.000,	per hari per hari per hari
	7. Kolam Renang Olympic <ul style="list-style-type: none"> a. Karcis masuk rata – rata; b. Rombongan minimal 25 orang dan ; c. Langganan bulanan (Tidak berlaku hari Minggu dan Libur Nasional) 	7.500,- 2.500,- 45.000,-	1 kali masuk/ per- orang 1 kali masuk/ per- orang per- bulan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Agustus 2012

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 195704251984101001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016